

BID'AH DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA MENURUT KITAB AL HABIB USMAN BIN ABDULLAH BIN 'AQIL BIN YAHYA

Firly Triwahyuni
IAIN SAS Babel
fhirlytrihayuni05@gmail.com

Niken
IAIN SAS Babel

Selvy Asvania
IAIN SAS Babel

Tera Utami
IAIN SAS Babel

DOI: 10.32923/dl.v2i1.3532

Received: 23-04-2023

Revised: 25-06-2023

Approved: 30-06-2023

Abstract: *The difference in understanding among Muslims is a social and historical reality that has been going on since the first time after the death of Rasulullah SAW. This is caused by the conflict of interpretation in understanding religious texts. One of the religious terms that is always popular in modern times, namely "Bid'ah". In Indonesia, bid'ah is often a topic of prolonged religious polemic that has no resolution. Moreover, bid'ah has become a daily habit and a hereditary tradition that is difficult to get rid of. This study aims to determine heresy in family life, especially from marriage to childbirth. The method used is qualitative through a literature study using the book Al Habib Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya and various literature.*

Keywords: *Bid'ah, Al Habib Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya, Islamic*

Abstrak: *Perbedaan pemahaman di antara umat Islam merupakan realitas sosial dan sejarah yang telah berlangsung sejak dulu setelah Rasulullah SAW wafat. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik interpretasi dalam memahami naskah-naskah keagamaan. Salah satu istilah keagamaan yang senantiasa populer di zaman modern ini, yaitu "Bid'ah". Di Indonesia sendiri, bid'ah sering kali menjadi topik polemik keagamaan berkepanjangan yang tiada penyelesaiannya. Apalagi bid'ah telah menjadi kebiasaan sehari-hari dan tradisi turun-temurun yang sulit untuk dihilangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bid'ah-bid'ah dalam kehidupan berkeluarga khususnya dari menikah hingga melahirkan. Metode yang digunakan, yaitu kualitatif melalui studi kepustakaan yang menggunakan kitab Al Habib Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya dan berbagai literatur. Dapat disimpulkan bahwa bid'ah yang terjadi di Indonesia merupakan hasil turun-temurun yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap agama islam.*

Kata Kunci: *Bid'ah, Al Habib Usman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya, Islam*

A. PENDAHULUAN

Perbedaan pemahaman di antara umat Islam merupakan realitas sosial dan sejarah yang telah berlangsung sejak dulu setelah Rasulullah SAW wafat. Hal ini disebabkan oleh adanya disimilaritas interpretasi dalam memahami naskah-naskah keagamaan. Ada kelompok yang memahami teks agama (Al-Qur.'an dan Hadis) secara tekstual saja dan ada kelompok yang memahami teks dengan cara memaknainya atau interpretasi.¹ Perbedaan pemaknaan seperti ini yang kemudian melahirkan sikap berbeda dalam beribadah. Misalnya, perbedaan pendapat perkara membolehkan atau melarang mengucapkan selamat pada hari besar agama lain.²

Salah satu istilah keagamaan yang senantiasa populer di zaman modern ini adalah istilah “Bid’ah”, yakni mengerjakan suatu hal yang tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan penerusnya.³

Di Indonesia kata bid’ah sendiri merupakan kata yang tidak asing lagi diucapkan atau didengar oleh masyarakat. Bid’ah sering kali menjadi topik polemik keagamaan berkepanjangan yang tiada penyelesaiannya. Khususnya dalam beberapa dekade terakhir, kata ini sering disalahgunakan pemakaiannya oleh individu sebagai dalil untuk menyesatkan seseorang atau suatu kelompok.

Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai bid’ah itu sendiri dan juga banyak paham baru yang selalu muncul dari hari ke hari pada kelompok-kelompok tertentu di kalangan masyarakat yang menolak pelbagai aktivitas dan tradisi (adat) keagamaan masyarakat muslim dengan alasan bid’ah.

¹ Ruslan Ruslan and Rasyidah Zainuddin, “Membedah Konsep Bid’ah”, *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 6, no. 1 (2021): 66–92, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/al-mubarak>.

² Ibid., hal. 67.

³ Ruslan Ruslan and Rasyidah Zainuddin, “Membedah Konsep...”, hal. 67.

Misalnya, tradisi zikir setelah kematian pada hari ketiga, ketujuh, dua lima hari dan empat puluh hari bahkan seratus hari.

Penyebab kontroversi bid'ah sendiri karena adanya perbedaan pemahaman makna bid'ah antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang berbeda sehingga menimbulkan pandangan baru yang berbeda karena masyarakat belum memahami konsep bid'ah secara menyeluruh.⁴

Persoalan yang sering diperdebatkan tidak lepas dari perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi tentang bid'ah, yaitu bid'ah tentang ibadah, fiqih, *tabbaruk*, *talqin*, *haul*, *selamatan*,⁵ bahkan bid'ah mengenai kehidupan sehari-hari, seperti menikah hingga melahirkan.

Polemik interpretasi bid'ah merupakan persoalan khilafiah. Didasarkan pada landasan keagamaan, seperti hadis, faktanya banyak menimbulkan spekulasi. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa bid'ah yang dikecam adalah praktik-praktik agama maupun adat yang secara sengaja dimasukkan ke dalam ajaran agama dan dipandang menyamai syariat maka mengerjakannya sama dengan mengerjakan syariat agama. Pada hal perbuatan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat di dunia ini tidak dapat lepas dari syariat-syariat Islam yang sesuai dengan Al-Qur.'an dan hadis, kelompok kecil dari mulainya kehidupan bermasyarakat, yaitu keluarga. Keluarga adalah garis utama dari kehidupan dalam masyarakat, dari keluarga itulah manusia membangun perilaku sosial yang baik. Dalam Islam keluarga mendapat perhatian khusus, hal itu dilihat dari adanya hukum-hukum berkeluarga atau kaidah-kaidah dalam memelihara

⁴ Hayyan Ahmad Ulul Albab, Muhammad Asrori, and Mohammad Luthfillah, "Meluruskan Pemahaman Bid'ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah Aswaja)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 01 (February 27, 2023).

⁵ Achmad Lubabul Chadziq, "Memahami Makna Bid'ah Dalam Tradisi Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2015): 189-196.

kehidupan berkeluarga. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak hal-hal baru yang mengatur kehidupan dalam berkeluarga termasuk budaya, kerap kali budaya yang diyakini oleh orang yang lebih tua dapat menjadi faktor utama terjadinya bid'ah dalam berkeluarga, dan tidak hanya itu sekarang negara juga ikut mengatur beberapa kebijakan dalam berkeluarga.

Bid'ah terdiri dari 2 macam, yaitu pertama bid'ah yang dinilai baik dan boleh dilakukan dan yang kedua bid'ah dinilai karena adanya unsur kesesatan dan tidak boleh dilakukan serta bertentangan dengan hadis dan al quran. Untuk bid'ah yang dinilai baik dinamakan bid'ah mahmudah, hasanah sedangkan bid'ah yang dinilai adanya unsur kesesatan dan bertentangan dengan agama islam dinamakan bid'ah dlalalah.

Al-'Iz ad-Dîn bin Abd as-Salâm, sebagaimana dikutip oleh Ali Mahfûzh membagi bid'ah ke dalam (a) bid'ah hasanah (baik), yakni bid'ah wajib, sunnah, dan mubah.(b) bid'ah qabîh (tercela), yaitu bid'ah haram dan makruh.⁶

Di dalam kitab *Manhajul Istiqomah Fiddini Bissalamah* telah dijelaskan adanya macam-macam perilaku bid'ah mulai dari prosesi pernikahan sampai kepada melahirkan seorang anak yang mana apabila ditinjau oleh peneliti hal tersebut merujuk kepada bid'ah qabih, yaitu bid'ah makruh.⁷

Bid'ah yang dinilai makruh ini merupakan suatu amalan yang bersandarkan pada kaidah-kaidah karahah dari dalil-dalil syar'i, seperti mengkhususkan hari-hari utama dalam ibadah, seperti beribadah khusus pada malam jum'at dan berpuasa di siang harinya, sementara Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyatakan melarang

⁶ Isnaeni Ahmad, *Perilaku Bid'ah Dan Pengaruhnya Dalam Al-Jarh Wa At-Ta'dil*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2016), 22.

⁷ Basit Abdul, "Konsep Bid'ah Tradisi Memberi "Sesajen" dalam Kitab Tuhfah Ar-Ragibin Fi Bayani Haqiqati Iman Al-Mu'minin Wa Ma Yufsiduhu Min Riddah Al-Murtaddin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) (Tahqiq Wa Dirasah)", *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010, 37.

mengkhususkan puasa di hari jum'at saja, kecuali diawali atau diikuti di hari lainnya. Para ulama sepakat menghukumi perbuatan tersebut sebagai hal yang tidak diperbolehkan.

Berdasarkan penjabaran diatas, banyaknya perbedaan pendapat mengenai bid'ah qabih yang menyebar di kalangan masyarakat dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh umat islam dalam beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam bid'ah kehidupan berkeluarga dan memfokuskannya menggunakan kitab *Manhajul Istiqomah Fiddini Bissalamah* mulai dari menikah hingga melahirkan.

B. Biografi Al Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya

Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya lahir di Pekojan Btavia, 17 Rabiul Awal 1238 H/1822 M. Ayahnya lahir di Makkah dan seorang Hadrami yang bernama Sayyid Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya, ibunya adalah putri dari Syaikh Abd Al-Rahman bin Ahmad Aal-Misri yng berama Aminah.

Utsman bin Aqil bin Yhaya ditingal oleh ayahnya sejk usia tiga tahun ke Makkah untuk menemui sanak saudaranya, Utsman bin Aqil bin Yhaya memperoleh pendidikan agama dari kakeknya Syaikh Abd Al-Rahman bin Ahmad Aal-Misri. Ajaran pertama yang ia dapat adalah ilmu adab, akhlak, membaca Al-Qur'an dan kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu tauhid, fiqh, dan tasawuf. Semakin bertambah usianya semakin beragam pula ilmu yang dipelajari antara lain, yaitu ilmu nahwu, tafsir hadits, dan ilmu falaq.

Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ingin menimba ilmu yang lebih luas di Makkah. Selain itu, ia juga ingin menemui ayah dan saudaranya. Ia pergi ke Makkah saat usia 18 tahun dan melanjutkan menimba ilmu kepada ayahnya dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya menetap di Makkah selama tujuh tahun.

Setelah itu, ia menuntut ilmu di Hadramaut dengan tujuan mendapat nasad dari guru-guru di Hadramaut, yaitu Sayyid Abdullah bin Husein bin Tahir, Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya, Sayyid Hasan bin Salih Al-Bahr, Sayyid Muhammad bin Husain bin Tahir, dan Alwi bin Saqqaf Al-Jufri. Di sana Habib Utsman tinggal sekitar delapan tahun dan menikah dengan seorang sarifah dari klan bin Shal atas petunjuk dari gurugurunya. Kemudian guru yang sangat dihormatinya meninggal dunia dan hal itulah yang membuat Habib Utsman melanjutkan perjalanannya ke Makkah dan tujuan keduanya, yaitu ke Madinah dengan tujuan hendak berziarah ke makam Rasulullah.

Setelah beberapa saat menetap di Madinah Habib Utsman melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Di sana ia bertemu sanak saudara dari pihak ibunya di wilayah Distrik Dimyath. Setelah tinggal selama delapan bulan di Mesir. Beliau melanjutkan perjalanan ke Negeri yang berbatasan dengan Mesir, yaitu Tunisia. Di sana ia berguru pada ulama besar, yaitu Syaikh Muhammad bin Abdul Jawad dan Syaikh Ahmad bin Manshur.

Setelah dari Tunisia, Habib Utsman pergi menuntut ilmu ke Aljazair dan melanjutkan perjalanan ke Maroko tepatnya di kota Fes. Di sana ia menimba ilmu syariat dan tasawuf selama tujuh bulan kemudian pergi berlayar ke negeri Istanbul, selama perjalanan ke Istanbul Habib Utsman singgah ke Marsilia dan beberapa pulau yang ada di sekitarnya. Kurang lebih selama tiga bulan Habib Utsman menetap di Istanbul dan kemudian ikut rombongan bangsa Eropa pergi ke Palestina dengan niat ingin ziarah ke Bait al-Maqdis dan berguru kepada Syaikh Abd al-Qadir al-Jazairi.

Perjalanan menuntut ilmu Habib Utsman berakhir di negeri Syam dan kembali ke Hadramaut. Disana ia menetap beberapa tahun dan akhirnya Habib Utsman kembali ke Batavia pada tahun 1279 H/1862 M dan menjadi penasehat kehormatan.

Sebelum wafat Habib Utsman mewasiatkan kepada keluarga agar makamnya tidak memakai kubh dan tidak mengadakan haul untuk dirinya. Habib Utsman wafat pada tanggal 21 Safar 1331 H. 10.000 orang mengantarkan jenazahnya ke TPU Karet, Jakarta. Kemudian makamnya dipindahkan oleh keluarga ke sebelah selatan masjid Al-Abidin, Sawah Brat, Pondok Bmbu, Jakarta Timur.

Dalam perjalanan dakwahnya, Habib Usman membuka majelis taklim yang dihadiri oleh beberapa dari seluruh Jakarta dan sekitarnya, diantaranya adalah Habib Ali Alhabsyi. Pada tahun 1871 Habib Usman diangkat menjadi Mufti Batavia. Pemerintah Belanda sejak saat itu memberikan gaji setiap bulannya kepada beliau hingga sampai wafatnya Habib Usman. Pada tahun 1891 Habib Usman menyandang gelar penasihat kehormatan, karena hal itu banyak pihak yang mengkritiknya yang disebabkan oleh kedekatannya dengan pemerintah Belanda. Namun diketahui dalam karya Hamid Algadri bahwa kedekatan tersebut karena adanya tipuan dari Snouck yang mengaku-ngaku masuk Islam. Habib Usman juga aktif dalam dunia politik.⁸

C. Tentang Kitab

Kitab *Manhaj Al-Istiqamah Fi Al-Din Al-Salamah* adalah salah satu karya Sayid Utsman yang berbahasa melayu dengan judul berbahasa Arab. Landasan kitab ini ditulis untuk menerangkan tentang islam yang sebenarnya dan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan serta memperbaiki akhlak kaum mukmin. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan, namun di dalam kitab ini terdapat diskusi tentang konsep ghurur (angan-angan). Seperti contoh praktik-praktik keliru tentang tarekat, konsep jihad yang membuat

⁸ Suniah Siti, "Kritik Terhadap Tarekat: Kajian Terhadap Pemikiran Sayyid Usman Bin Yahya", Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 60-65.

kesalahpahaman sebagian orang yang mengatasnamakan perang suci yang dilakukan pada pemberontakan di Cilegon, Banten, dan Bekasi.⁹

Dalam buku Jaringan Habaib Di Pulau Jawa Abad 20 (Studi Integrasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Bingkai Islam Nusantara) dijelaskan bahwasanya kitab *Manhaj Al-Istiqamah Fi Al-Din Al-Salamah* yang diterbitkan oleh Thohiriyah di Jakarta Selatan berisi tentang hal-hal yang melanggar agama, nasihat-nasihat agama, hal yang menyelamatkan dari siksa neraka, dan perjalanan yang benar di dalam berpegang kepada agama dengan mengikuti para Salafus Saleh dari masa ke masa dengan tauladan rasul serta para sahabat. Isi materi dari kitab ini dipisahkan menjadi fashal per fashal yang di mulai dari fashal pertama sampai ke fashal kesembilan.¹⁰

Buku yang sangat populer semasa hidup Sayyid Usman adalah *Manhaj al-`Istiqâmah fi al-Dîn bi al-Salâmah* (1890). Buku ini berisi kecaman-kecaman Sayyid Utsman terhadap perilaku bid'ah dan khurafat yang dilakukan masyarakat Islam saat itu, yang berasal dari tradisi Hindu-Budha dan sinkretisme Islam. Buku ini juga membahas kecaman Sayyid Utsman terhadap perilaku para anggota tarekat yang menurutnya tidak melengkapi diri dengan syarat dan rukun-rukun yang diperlukan. Selain itu, kecaman Sayyid Utsman terhadap kerusuhan di Cilegon dan Bekasi, juga menjadi bahasan Sayyid Utsman.¹¹

D. Pengertian Bid'ah

Secara etimologi, bid'ah berarti ungkapan untuk suatu hal baru yang tercipta tanpa ada contoh sebelumnya, atau belum pernah dilakukan

⁹ Mashudi Mohammad, "Studi Perkembangan Metode Istinbat Hukum Fatwa-Fatwa Sayyid Usman Bin Yahya Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi", *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 63.

¹⁰ Agus Permana, Mawardi Mawardi, and Ading Kusdiana. "Jaringan Habaib Di Jawa Abad 20". *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 15, no. 2 (2018): 155-180.

¹¹ Suniah Siti, "Kritik Terhadap...", 70.

sebelumnya. Makna kata bid'ah semacam itu ditemukan di dalam ayat al Qur'an yang berbunyi "*Allahu badi'u al samawati wa al ard* (Allah adalah pencipta langit dan bumi yang pertama). Atau dalam ayat lain yang *qul, ma kunta bida'an min al rusul* (katakan wahai Muhammad bahwa engkau bukanlah rasul yang pertama)".¹²

Pengertian bid'ah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah madzmumah (tercela). Bid'ah hasanah adalah hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad saw namun dikerjakan oleh para umatnya dan tidak keluar dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan bid'ah madzmumah adalah hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. namun dikerjakan oleh umatnya yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan menyebabkan kerugian.¹³

E. Isi Bid'ah-bid'ah Berkeluarga dari Menikah hingga Melahirkan

Adapun isi bid'ah-bid'ah dalam kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bissalamah dari menikah hingga melahirkan, yaitu:

"Bermula daripada bid'ah-bid'ah itu di dalam perihal orang mengawinkan. Bermula daripada itu kata ahli bid'ah jangan nikah pada bulan anu nanti dapat celaka atau dapat kejahatan atau dengan segala cerita yang jusata".

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah yang baik dilaksanakan.¹⁴ Perkawinan bukan hanya keinginan individu atau hawa nafsu belaka karena seseorang yang telah menikah berarti telah memenuhi sebagian dari syariat agama Islam.¹⁵

¹² Achmad Lubadul Chadziq, "Memahami makna...", hal. 190-191.

¹³ St. Nasriah dan Syamsudin, "Penerapan Nilai-Nilai Kalindaqdaq Dalam Pengembangan," Jurnal Mercusuar 2, no. 1 (2021): 1-12.

¹⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

¹⁵ Nabiela Naily, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Di dalam islam, pernikahan membentuk sebuah ikatan yang kokoh (*mithaqan ghalizan*). Aspek-aspek yang mengatur pun relatif terperinci sebab di dalam Al-Qur.'an ayat-ayat yang membahas mengenai pernikahan lebih detail daripada ayat-ayat yang membahas mengenai salat.¹⁶ Akan tetapi, hal ini tidak sampai membahas mengenai persoalan detail mengenai bulan, hari dan jam dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, di dalam ajaran agama islam sendiri tidak ada bulan-bulan khusus yang perlu dihindari pada saat melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah pada bulan syawal yang mana menurut masyarakat Arab terdahulu bulan itu merupakan bulan yang membawa malapetaka, sial, buruk dan sebagainya.¹⁷

Di samping itu, pantangan menikah di bulan-bulan tertentu ini menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Jawa. Misalnya tidak mengadakan acara-acara sakral, seperti hajatan nikah, kelahiran anak, dan khitanan di bulan suro (1 Muharram), poso (Ramadhan) dan selo (Dzulkaiddah) karena bulan-bulan ini dianggap membawa pengaruh negatif dan pembawa sial pada kehidupannya nanti.¹⁸ Meskipun begitu, beberapa masyarakat masih melaksanakan hajatan di bulan tersebut tetapi bukan hajatan yang besar atau ramai atau sekadar syukuran biasa.

“Sebagai lagi daripada bid’ah yang dikerjakan di dalam perihal orang-orang beranak maka adalah setengah itu jika seorang yang istrinya lagi bunting jangan iya potong binatang atau sebagainya”.

Menurut Rofi'i, di zaman modern saat ini, masih banyak dijumpai keyakinan yang terus hidup dan berkembang di masyarakat pada suatu daerah tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kepercayaan yang masih

¹⁶ Kemal Riza et al., “Tren Pernikahan di Bulan Pantangan di Sidoarjo,” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08 (2018).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ani Mardiantari, dkk., “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10, no. 2 (2022): 71-72.

melekat hingga saat ini mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.¹⁹ Terlebih, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda terhadap apa yang dianutnya. Kepercayaan ini dianut karena hasil budaya turun-temurun dari orang tua terdahulu.²⁰

Pemahaman yang telah lama melekat bagi masyarakat ini semakin terkonsep dan menjadi sebuah kepercayaan yang diyakini dan sulit untuk dihilangkan.²¹ Dalam tradisi Jawa mengegang adalah sebuah bentuk tradisi khas dimana pembahasan tradisi hubungan antara masa lalu dengan masa kini saling berkaitan sehingga tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini atau masa sekarang itu berasal dari masa lalu menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi merupakan keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini atau di zaman sekarang ini belum di hancurkan di rusak, dibuang atau dilupakan.

Sebagaimana tradisi di Sudimoro memiliki nilai-nilai dan norma yang diyakini secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya.²² Di dalam suatu tradisi memiliki norma bagaimana manusia berhubungan dengan individu atau kelompok lain dan bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungan, serta bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain.

Masyarakat berziarah ke makam para leluhur ini merupakan bagian dari makna selamatan, sedekah, dan doa. Jadi, pada dasarnya adat Islam pun sesungguhnya menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah

¹⁹ Khairuddin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 92.

²⁰ Muhamad Rofi'i, "Kepercayaan Wanita Jawa Tentang Perilaku Atau Kebiasaan Yang Dianjurkan Dan Dilarang Selama Masa Kehamilan," *Prosiding Seminar Nasional & Internasional* (2013): 116-120.

²¹ Khairuddin, "Kajian Hukum Islam...", 93.

²² Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 315

dan berdoa bahkan di saat menghadapi sesuatu yang kurang penting atau mengerjakan sesuatu yang bersifat teknis dalam kehidupan masyarakat sudimoro melaksanakan selamatan ketika menjelang momen special seperti hal lainnya menyambut datangnya bulan suci ramadhan merupakan kebutuhan dan kewajiban yang penting.²³

Munculnya kepercayaan dan perilaku seperti ini dikarenakan masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap penerapan ilmu agama dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun ada beberapa masyarakat yang paham jika perbuatan itu salah. Namun masih tetap dilakukan. Hal ini disebabkan karena iman yang lemah sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah SWT.²⁴ Agama merupakan suatu hal yang harus di ketahui makna yang terkandung di dalamnya dan agama tersebut berpijak kepada suatu hal kodrat kejiwaan yang berupa keyakinan, sehingga dengan demikian kuat atau rapuhnya agama bergantung kepada sejauhmana keyakinan itu tertanam dalam jiwa. Oleh karna itu, dengan mengetahui makna yang tergantung di dalam agama, maka orang yang beragama tersebut dapat merasakan kelembutan dan ketenangan yang dapat kita ambil dari ajaran agama tersebut sehingga dalam mengemukakan ini bukan perkara yang mudah dan gampang untuk dilakukan.²⁵

Nilai-nilai yang masih dipertahankan oleh masyarakat melalui sifat-sifat lokal ini. Pada akhirnya, akan menjadi suatu kearifan yang akan selalu dipegang dan dijunjung oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, kebiasaan yang dianut oleh masyarakat jawa, aceh dan ternate dalam menghadapi masa kehamilan dan pasca persalinan.

Dalam antropologi, agama dipandang sebagai salah satu unsur kebudayaan yang dapat dipelajari dari perspektif evolusi, fungsi, dan

²³ Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 1998). Cet. 1. 727

²⁴ Khairuddin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil."

²⁵ Joesef Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983),16.

peranannya dalam masyarakat. Demikian juga Islam yang turun atau diwahyukan dalam masyarakat Arab yang sudah memiliki tradisi yang mapan pengaruh antara nilai Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dengan tradisi tersebut terlihat dalam interaksi di antara keduanya, konsep budaya dalam kajian ini diartikan dengan keseluruhan hal yang kompleks, termasuk pengetahuan kepercayaan, seni, moral hukum adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Peroleh sistem tersebut melalui proses belajar kebudayaan sendiri atau disebut dengan enkulturasi.

Menurut Raymond Williem, cakupan budaya ini meliputi organisasi produksi, struktur keluarga, struktur lembaga yang mengekspresikan atau mengatur hubungan sosial, dan bentuk-bentuk komunikasi khas anggota masyarakat. Konsep budaya tersebut dapat berupa perilaku sosial maupun abstraksi dari perilaku sosial. Sifat agama sebagai obyek kajian di dalam dirinya sendiri merupakan sumber dari segala kerumitan usaha studi terhadapnya. Hingga saat ini belum pernah terjadi kesepakatan dikalangan para pengkaji mengenai batasan agama di mana pangkal dan dimana ujungnya. Agama muncul sebagai fenomena yang kompleks dan cair tidak gampang untuk dirumuskan. Ia meresap ke dalam wilayah kehidupan manusia, sehingga kajian terhadap agama selalu akan berhimpitan dengan kajian-kajian bidang lain.²⁶

Banyak dari masyarakat yang masih mempercayai mengenai pantangan yang tidak boleh dilakukan pada saat hamil. Salah satunya, yaitu memotong atau menyembelih, dan memukul binatang. Di Ternate sendiri memiliki ungkapan "*Mancia foko ge boti se cako binatang afa*" yang artinya wanita hamil jangan memukul binatang. Ungkapan ini bermakna bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan untuk memukul atau

²⁶ Musa Asy'ari, Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an, Yogyakarta, LESFI. 1991,5

memotong binatang karena dipercaya akan berdampak buruk pada janin.²⁷

Mitos merupakan salah satu fenomena yang keberadaannya tidak dapat dihindari oleh masyarakatnya. Perkembangan mitos ini akan selalu ada di dalam ruang lingkup masyarakat meskipun bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan, baik dalam bidang teknologi dan informasi maupun bidang lainnya. Masyarakat menganggap mitos tersebut mengandung nilai positif dan negatif bagi masyarakat itu sendiri. Bagian ini akan membahas tentang kepercayaan terhadap larangan wanita hamil yang berkembang sampai saat ini. Larangan yang tidak diperbolehkan dan masih dipercaya sampai saat ini oleh masyarakat Dusun Tlogorejo adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh keluar saat maghrib masyarakat dusun tlogorejo masih mempercayai jika ibu hamil tidak boleh keluar saat maghrib karena dapat menyebabkan sawan dan menjadi hitam sehingga bayi yang dikandungnya bias meninggal dalam kandungan. Beberapa orang bahkan masih banyak yang melanggar larangan tersebut dan menjadi kenyataan sehingga kita harus menjauhi hal tersebut agar selamat.
2. Tidak boleh makan di depan pintu seluruh masyarakat dusun mengungkapkan bahwa masih mempercayai hal-hal yang saat ini dianggap tidak masuk di dalam akal sehat salah satunya adalah masyarakat dusun tlogorejo kecamatan lawing kabupaten malang masih mempercayai bahwa wanita hamil tidak boleh duduk di depan pintu (takut susah melahirkan atau pas persalinan melahirkan)
3. Tidak boleh mengalungkan handuk di leher informasi mengenai larangan bagi wanita hamil untuk mengalungkan handuk di

²⁷ Pipit Aprilia Susanti, "Analisis Makna Ungkapan Larangan Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Ternate," *Seminar Internasional Riksa Bahasa* (2019): 1-2, <http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/939%0Ahttp://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/download/939/852>.

leher karna dapat menyebabkan anak yang dikandungannya telilit tali pusar.²⁸

Selain itu, masyarakat Jawa juga memiliki pantangan bahwa saat istri hamil maka suami tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan, menyakiti hewan, memotong ayam dan memancing ikan karena akan menyebabkan kecacatan pada bayi.²⁹ Hal ini pun berlaku pada masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil. Saat istri sedang hamil suami dilarang untuk membunuh binatang karena akan mengakibatkan kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan.³⁰ Keyakinan seperti ini telah menjadi suatu kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi.

Pantangan membunuh binatang ketika istri sedang hamil terdapat di desa suka jaya kecamatan kuala baru kabupaten Aceh Singkil, mayoritas masyarakat tidak berani untuk membunuh binatang menganiaya dengan cara lainnya yang dapat menghilangkan nyawa binatang ketika istri sedang hamil, mereka berpendapat perbuatan itu dapat mengakibatkan istri susah melahirkan, dan anak yang dilahirkan akan cacat. Pandangan seperti ini masih ada sampai sekarang. Hanya sebagian kecil dari masyarakat Suka Jaya yang tidak memperdulikan pantangan tersebut, karena yang menentukan cacat bukanlah dari apa yang dilakukan tetapi itu semua takdir dari Allah SWT. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pandangan tersebut yaitu faktor lemahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama dan budaya yang ada sejak dahulu kala.³¹

²⁸ Umayah, P., Sinaga, R. M., & Ekwandari, Y. S. (2019). Mitos Bagi Wanita Hamil pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Muara Aman. FKIP Unila, 01.

²⁹ Rofi'i, "Kepercayaan Wanita...", 119

³⁰ Khairuddin, "Kajian Hukum...", 93

³¹ Rofi'i, "Kepercayaan Wanita...", 117

F. Simpulan

Al Habib Utsman bin Abdullah bin 'Aqil bin Yahya merupakan seorang ulama yang lahir di Pekojan Batavia. Sayid Utsman mempunyai sebuah karya yang berjudul *Manhaj Al-Istiqamah Fi Al-Din Al-Salamah*. Kitab ini membahas mengenai perihal pelanggaran agama, nasihat-nasihat agama, siksaan neraka, serta tauladan rasulullah dan para sahabatnya.

Di dalam karya *Manhaj Al-Istiqamah Fi Al-Din Al-Salamah* juga membicarakan mengenai bid'ah-bid'ah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, yaitu bid'ah tentang menikah hingga melahirkan, seperti jangan menikah di bulan suro (1 Muharram), poso (Ramadhan) dan selo (Dzulkaiddah) karena diyakini dapat membawa pengaruh yang buruk ke depannya. Selain itu, jangan memotong, menyembelih, memukul binatang bahkan dilarang untuk memancing ikan agar anak yang dilahirkan tidak cacat. Meskipun begitu, hingga saat ini bid'ah-bid'ah tersebut masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, B. (2010). *Konsep Bid'ah Tradisi Memberi "Sesajen" dalam Kitab Tuhfah Ar-Ragibin Fi Bayani Haqiqati Iman Al-Mu'minin Wa Ma Yufsiduhu Min Riddah Al-Murtaddin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1122-1227 H/1711-1812 M) (Tahqiq Wa Dirasah)*. (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ahmad, I. (2016). *Perilaku Bid'ah dan Pengaruhnya dalam Al-Jarh Wa At-Ta'dil*. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta).
- Albab, H. A. U., Asrori, M., & Luthfillah, M. (2023). Meluruskan Pemahaman Bid'ah Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mata Kuliah Aswaja). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.3079>.

- Al-Mashri, S. M. (2010). *Bekal Pernikahan*. (Jakarta: Qisthi Press).
- Chadziq, A. L. (2015). Memahami Makna Bid'ah Dalam Tradisi Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 189–196.
- Joeseff Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983), 16.
- Khairuddin. (2021). Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 92. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.280>.
- Mardiantari, A., Farida, A., Dimiyati, M., Dwilestari, I., & Nurkholis. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahandi Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10(2), 71–72.
- Mohammad, M. (2021). *Studi Perkembangan Metode Istinbat Hukum Fatwa-Fatwa Sayyid Usman Bin Yahya Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi*. (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 1998). Cet. 1. hlm. 727
- Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an, Yogyakarta, LESFI*. 1991, hlm. 5
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 315
- Permana, A., Mawardi, M., & Kusdiana, A. (2018). Jaringan Habaib Di Jawa Abad 20. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 15(2), 155–180. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v15i2.3820>

- Riza, K., Rahmawati, E., Rama, F. T., & Al-maliki, M. A. (2018). Tren Perikahan Di Bulan Pantangan Di Sidoarjo. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08.
- Rofi'i, M. (2013). Kepercayaan wanita jawa tentang perilaku atau kebiasaan yang dianjurkan dan dilarang selama masa kehamilan. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 116-120.
- Ruslan, R., & Zainuddin, R. (2021). Membedah Konsep Bid'ah. *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 6(1), 66-92. https://docs.google.com/document/d/1BI7gddraGMOFBY32a0mBGU-YE0gSy1NYh_3edZ99k8/edit.
- Siti, S. (2015). *Kritik Terhadap Tarekat: Kajian Terhadap Pemikiran Sayyid Usman Bin Yahya*. (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Susanti, P. A. (2019). Analisis Makna Ungkapan Larangan Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Ternate. Seminar Internasional Riksa Bahasa, 1-2. <http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/939%0Ahttp://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/download/939/852>.
- Syamsudin, st. nasriah. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Kalindaqdaq Dalam Pengembangan. *Jurnal Mercusuar*, 2(1), 1-12.
- Umayah, P., Sinaga, R. M., & Ekwandari, Y. S. (2019). Mitos Bagi Wanita Hamil pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Muara Aman. *FKIP Unila*, 01.